



**PUTUSAN**

**Nomor 106/PDT /2018/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tjheng Djoen Nio Alias Cik Nyio Alias Meta**, Wiraswasta, Alamat Jalan Menteri Supeno No. 20, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suripta, S.H dan Ilyas, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Wijaya Kusuma No. 84, RT.04 RW.28, Kutu Duku, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;

Lawan:

**Sukarni Alias Menuk Sukarni**, tempat/tanggal lahir Kulonprogo/27 Mei 1957, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Mutihan RT.023 RW.011, Wates, Kulonprogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Pramana Seta, S.H, dan Danang Kuncoro Wijaya, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang beralamat di Jalan Veteran No. 15, Komplek Perdagangan Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Sri Ningsih**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dayakan No. 53, Pengasih, Wates, Kulonprogo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

**Tri Wahono**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ketandan KD II RT.02 RW.38, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 September 2018, Nomor 106/PEN.PDT/2018/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2018/PT YYK tentang Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Telah membaca gugatan Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 31 Oktober 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1996 Sri Ningsih (Tergugat I) semula akan meminjam uang kepada Sukarni alias Menuk (Penggugat) dengan alasan untuk berobat suaminya yang sakit keras;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai uang untuk membantunya, kemudian Tergugat I menanyakan sertifikat tanah milik Penggugat agar dapat dipinjamkan kepada Tergugat I;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak rela menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Tergugat I, namun karena Tergugat I terus memaksa dengan alasan untuk berobat suaminya yang sedang sakit keras, akhirnya Penggugat memberikan sertifikat tanah pekarangannya SHM No.1777 dengan syarat dalam jangka waktu 6 bulan harus dikembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat melihat suami Tergugat I dalam keadaan sehat, tetapi Penggugat menunggu sampai waktu 6 bulan untuk menagih sertifikat tanahnya kepada Tergugat I;
5. Bahwa setelah 6 bulan Penggugat menagih sertifikat tanahnya, tetapi Tergugat I tidak ada dirumah, dan dihubungi lewat telepon juga tidak bisa, Penggugat dalam berbulan-bulan berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat I namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat menerima surat tembusan pemberitahuan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo yang berisi pemberitahuan pemblokiran sertifikat tanah Penggugat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.1777 oleh Tri Wahono yang pada waktu itu meminjamkan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp 16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat;

7. Bahwa menurut surat tembusan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo tersebut, Tri Wahono meminjamkan uang kepada Tergugat I atas dasar Surat Kuasa Hak Milik atas Tanah No.1777 dari Penggugat kepada Tergugat I, padahal Penggugat tidak merasa memberikan surat kuasa kepada Tergugat I maupun kepada Tri Wahono;
8. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat berusaha mencari keberadaan Tri Wahono, namun tidak menemukan keberadaannya, rumah dalam keadaan kosong, nomer teleponnya juga tidak bisa dihubungi, menurut tetangganya Tri Wahono sudah pindah ke Wonosari,;
9. Bahwa pada Tahun yang sama yaitu 2003 Penggugat berusaha kembali mencari keberadaan Tergugat I tetapi tidak pernah ketemu bahkan anak-anaknya juga tidak pernah kelihatan, menurut penjaga rumah Tergugat I baru pergi ke Kupang;
10. Bahwa pada hari Kamis 6 April 2017 sekitar jam 17.00 WIB TJHENG DJOEN NIO alias CIK NYIO alias META (Tergugat II) bersama sopirnya RIPTO datang ke rumah Penggugat dan mengaku menyimpan sertifikat tanah milik Penggugat SHM No.1777 sejak Tahun 2000, dan Penggugat diminta menebus sertifikat tersebut dengan uang sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
11. Bahwa terkait dengan beralihnya penguasaan sertifikat tersebut Penggugat tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah menggadaikan, meminjamkan dan menerima sejumlah uang dari Tergugat II atau siapapun, untuk itu Penggugat sangatlah keberatan jika harus menanggung dan mengeluarkan sejumlah uang terkait syarat pengambilan sertifikat kepada Tergugat II yang sama sekali bukan tanggungjawab Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat II terbukti dari surat Pemberitahuan dengan No. 32/D&P/Non.Lit/Pem/2017 tertanggal 19 April 2017, surat Somasi No. 43/D&P/Non. Lit/Som/2017 tertanggal 5 Mei 2017 dan surat Somasi No. 50/Non. Lit/Som.II/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikirim kepada Tergugat II namun tidak pernah ada jawaban dan tanggapan atas keputusan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut;
13. Bahwa Penggugat juga sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat I terbukti dari surat Somasi No.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/PHB.Nyi/Non. Lit/Som/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikirim kepada Tergugat I namun tidak pernah ada jawaban dan tanggapan atas keputusan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut;

14. Bahwa dari data yang diterima oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP ***“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”***;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wates Cq. Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1777 Wates dengan Luas 486m2 adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat III untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1777 milik Penggugat tanpa syarat;
5. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voor baar Bijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari PARA Tergugat;
6. Menghukum PARA Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil mauoun inmateriil sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan lunas kepada Penggugat ;
7. Menghukum PARA Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

*Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);*

Bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat telah melakukan perbaikan sebagai berikut :

- **Posita No.1** : Bahwa pada **sekitar** tahun 1996, Tergugat I datang ke rumah Penggugat bermaksud akan meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk berobat suaminya yang sedang sakit keras,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK



## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

1. sekitar

Pengurangan :

1. semula

- **Posita No. 2 :** Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mempunyai uang untuk membantunya, kemudian Tergugat I menceritakan kalau selain saat itu membutuhkan uang untuk pengobatan suaminya yang sedang sakit keras, ternyata juga memiliki masalah dengan Tergugat II yaitu terkait jatuh tempo pembayaran utang. Oleh karenanya kemudian Tergugat I menanyakan sertifikat tanah milik Penggugat agar dapat dipinjamkan kepada Tergugat I selama 6 bulan untuk kemudian akan dijadikan pegangan sementara waktu kepada Tergugat II, sehingga Tergugat I bisa sementara waktu fokus mencari uang guna keperluan pengobatan suaminya yang sedang sakit keras;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

1. Penggugat
2. kemudian Tergugat I menceritakan kalau selain saat itu membutuhkan uang untuk pengobatan suaminya yang sedang sakit keras, ternyata juga memiliki masalah dengan Tergugat II yaitu terkait jatuh tempo pembayaran utang
3. Oleh karenanya
4. selama 6 bulan untuk kemudian akan dijadikan pegangan sementara waktu kepada Tergugat II
5. sehingga Tergugat I bisa sementara waktu fokus mencari uang guna keperluan pengobatan suaminya yang sedang sakit keras

- **Posita No. 3:** Bahwa pada awalnya Penggugat tidak rela menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Tergugat I, namun karena Tergugat I terus memaksa dengan alasan untuk berobat suaminya yang sedang sakit keras dan membutuhkan biaya banyak, akhirnya Penggugat memberikan sertifikat tanah miliknya dengan syarat dalam jangka waktu 6 bulan harus dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat I pun menyanggupi akan





mengembalikan secepatnya sebelum batas waktu yang telah disampaikan tersebut;

**Revisi/Perbaikan :**

Pengurangan :

I. Pekarangannya SHM No.1777 atas nama Penggugat sendiri

- **Posita No.4** : Bahwa sertifikat tanah milik Penggugat yang di pinjamkan kepada Tergugat I yaitu Sertifikat tanah Hak Milik No.1777 dengan luas 486m<sup>2</sup> (*empat ratus delapan puluh enam*) atas nama Menuk Sukarni diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Dusun Mutihan Desa Wates Kecamatan Wates Kulon Progo dengan batas batasnya :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Waljilah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Widyoko
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak/Gang
  - Sebelas Timur berbatasan dengan Sunarto, Nadiyahem dan Bronto Suseno

**Revisi/Perbaikan :**

Penambahan :

I. Sertifikat tanah milik Penggugat yang di pinjamkan kepada Tergugat I yaitu-  
Mohon untuk selanjutnya disebut dengan **OBJEK SENGKETA**;

- **Posita No.5** : Bahwa ternyata Penggugat papasan di jalan dengan suami Tergugat I dalam keadaan sehat tidak menunjukkan kondisi layaknya orang yang habis menderita sakit keras, tetapi Penggugat tidak menanyakan kepada suami Tergugat I terkait keberadaan sertifikat milik Penggugat karena takut tersinggung, kemudian Penggugat menunggu sampai waktu 6 bulan sesuai janji lisan yang disampaikan oleh Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat;

**Revisi/Perbaikan :**

Penggantian :

1. Setelah beberapa bulan Penggugat melihat suami Tergugat I di jalan dalam keadaan sehat **diganti** ternyata Penggugat papasan di jalan dengan suami Tergugat I dalam keadaan sehat tidak menunjukkan kondisi layaknya orang yang habis menderita sakit keras
2. Sertifikat tanah milik Penggugat yang dipinjam Tergugat I **diganti** obyek sengketa kepada Penggugat

Penambahan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Lisan yang disampaikan oleh

- **Posita No.6 :** Bahwa setelah 6 bulan dari waktu yang dijanjikan secara lisan oleh Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa, ternyata tidak dikembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi ke rumah Tergugat I untuk menanyakan kejelasan kapan pengembalian obyek sengketa, tetapi Tergugat I tetapi tidak pernah ketemu bahkan anak-anaknya juga tidak pernah terlihat, rumah sering dalam keadaan sepi/kosong menurut penjaga rumah Tergugat I baru pergi ke Kupang namun penjaga rumah juga tidak mengetahui alamat Tergugat I yang di Kupang;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

1. dari waktu yang dijanjikan secara lisan oleh Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa
2. ternyata tidak dikembalikan obyek sengketa kepada Penggugat
3. rumah sering dalam keadaan sepi/kosong menurut penjaga rumah Tergugat I baru pergi ke Kupang namun penjaga rumah juga tidak mengetahui alamat Tergugat I yang di Kupang

Penggantian :

1. Penggugat hendak menanyakan kepada Tergugat I keberadaan sertifikat Penggugat dengan mendatangi rumah Tergugat I **diganti** kemudian Penggugat mendatangi ke rumah Tergugat I untuk menanyakan kejelasan kapan pengembalian obyek sengketa
2. Tetapi Tergugat I tidak ada di rumah **diganti** tetapi Tergugat I tetapi tidak pernah ketemu bahkan anak-anaknya juga tidak pernah terlihat

- **Posita No. 9 :** Bahwa Penggugat kembali berusaha mencari keberadaan Tergugat I tetapi tidak pernah ketemu, sedangkan anak anaknya juga tidak pernah terlihat menurut penjaga rumah rumah juga tidak mengetahui alamat Tergugat I yang berada di Kupang;

## Revisi/Perbaikan :

Penggantian :

1. juga masih berusaha kembali **diganti** kembali berusaha
2. bahkan **diganti** sedangkan
3. menurut penjaga rumah Tergugat I baru pergi ke Kupang namun penjaga rumah juga tidak mengetahui alamat Tergugat I yang di Kupang **diganti**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penjaga rumah rumah juga tidak mengetahui alamat Tergugat I yang berada di Kupang

Pengurangan :

1. ketika didatangi kerumah Tergugat I
2. rumah sering dalam keadaan sepi/kosong

- **Posita No.10 :** Bahwa pada hari Kamis 6 April 2017 sekitar jam 17.00 WIB Tergugat III datang ke rumah Penggugat mengaku bersama sopirnya bernama SURIPTO yang mana pada saat ini diketahui sebagai Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat III mengaku menyimpan sertifikat tanah milik Penggugat SHM No.1777 sejak dari Tahun 2000, dan Penggugat diminta Tergugat III untuk menebus sertifikat tersebut dengan uang sebesar Rp.120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) apabila menginginkan sertifikatnya kembali;

### Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

- I. yang mana pada saat ini diketahui sebagai Kuasa Hukum Tergugat III

Penggantian :

- I. Tergugat III bersama sopirnya RIPTO datang ke rumah Penggugat **diganti** Tergugat III datang ke rumah Penggugat mengaku bersama sopirnya bernama SURIPTO
- **Posita No.12 :** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali menghubungi dan mengajak Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak pernah ditanggapi secara serius bahkan cenderung menghindar tidak mau menyelesaikan masalah ini;

### Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

- I. Dan

Penggantian :

1. Para Tergugat **diganti** Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III
  2. Akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius **diganti** namun tidak pernah ditanggapi secara serius
- **Posita No.14 :** Bahwa atas hal tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

I. Penggugat

Pengurangan :

I. Penggugat menganggap oleh para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini

- **Posita No.15** : Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH perdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Maka sudah selayaknya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menjaminkan obyek sengketa kepada Tergugat II dan serta Tergugat III dengan tanpa hak menguasai atas obyek sengketa dengan meminta uang sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*) untuk tebusan kepada Penggugat maka sudah selayaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

1. berdasarkan pasal 1365 KUH perdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*"

2. Maka sudah selayaknya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menjaminkan obyek sengketa kepada Tergugat II dan serta Tergugat III dengan tanpa hak menguasai atas obyek sengketa dengan meminta uang sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*) untuk tebusan kepada Penggugat

Penggantian :

I. Maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan **diganti** maka sudah selayaknya perbuatan –perbuatan yang dilakukan oleh

- **Posita No.16** : Bahwa oleh perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan supaya Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

## Revisi/Perbaikan :

Pengurangan :

1. Dan
2. Tergugat I, Tergugat II

- **Posita No.17 :** Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil maupun Immateril, dimana Penggugat pontang panting kesana kemari untuk mencari keberadaan para Tergugat dan merasa malu serta tertekan selama ini Penggugat dianggap oleh keluarga besarnya tidak mampu mempertahankan hak haknya, kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya maka ditaksir sekitar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) jumlah mana juga wajib diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

I. Seketika, tanggung renteng dan lunas

- **Posita No.18 :** Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat dan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menjalankan isi putusan ini sejak dibacakan maka diwajibkan untuk membayar *dwangsoom* (denda) sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ditetapkan;

## Revisi/Perbaikan :

Penambahan :

- I. dan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menjalankan isi putusan ini sejak dibacakan maka diwajibkan untuk membayar *dwangsoom*

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(denda) sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ditetapkan

## PRIMAIR :

Bahwa pada Petitum ini pada pokoknya tidak mengalami perubahan ataupun penambahan Petitum, hanya pada istilah para Tergugat menjadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### Jawaban Tergugat I

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam alasan - alasan/posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, akan kami terangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa perihal gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi ;
- b. Bahwa alat bukti dalam perkara perdata adalah , **Surat**, Saksi, persangkaan, **Pengakuan** dan sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR;
- c. Dalam Posita / Alasan penggugat nomor 5 menyatakan “ .....  
**kemudian Penggugat menunggu waktu 6 bulan sesuai janji Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat yang dipinjam Tergugat I** ” yang akan kami uraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa produk gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah merupakan sebuah “ **surat** ” dan dengan adanya ketentuan pasal 164 HIR, maka produk gugatan tersebutpun merupakan alat bukti yang dalam hal ini alat bukti surat;
- 2) Bahwa adanya frasa kata “ **janji** ” dan “ **dipinjam** ” pada Posita nomor 5 yang jelas-jelas secara jelas ditulis hal tersebut merupakan **pengakuan Penggugat** , bahwa peristiwa yang terjadi antara **Penggugat dan Tergugat I** bukanlah peristiwa **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana **gugatan Penggugat** , namun peristiwa tersebut diakui secara tegas, jelas dan tertulis oleh **Penggugat sendiri** adalah peristiwa “ **pinjam meminjam** ”.

Maka dengan adanya keterangan pada huruf a, b dan c di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah salah dan tidak berdasarkan hukum sebab adanya bukti surat yaitu Surat Gugatan Penggugat dan pengakuan secara tertulis Penggugat sendiri pada posita / alasan nomor 5 yang hal tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 BW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya posita / alasan nomor 6 Tergugat I tidak memberikan tanggapan sebab hal tersebut hanya merupakan cerita Penggugat yang dihubungkan dengan perkara.
3. Bahwa adanya Posita nomor 7 yang didalilkan oleh Penggugat hal tersebut justru menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum namun Tergugat I meminjam Sertifikat kepada Penggugat, yang mana telah atas sepengetahuan, kesadaran dan keiklasan Penggugat sendiri, sertifikat dimaksud diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, untuk mencukupi kebutuhan pembayaran barang yang dipesan dari Tergugat II yang berupa pakaian seragam MKGR dan jam dinding MKGR dengan nilai Rp. 16.500.000,- ( enam belas juta lima ratus ribu rupiah ).
4. Bahwa adanya posita / alasan nomor 7, 8 9 dan 10, terkait pemindahan sertifikat dari tangan Tergugat II kepada pihak lain, hal tersebut diluar sepengetahuan dan kehendak dari Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat I menolak alasan Penggugat pada nomor 11, sebab penggunaan sertifikat dimaksud oleh Tergugat I kepada pihak lain sebagai sarana / jaminan mendapatkan barang berupa seragam dan jam dinding untuk kepentingan Tergugat I adalah **atas sepengetahuan dan ijin dari Penggugat** sehingga pengalihan sertifikat dari Tergugat I ke Tergugat II bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa adanya alasan / Posita nomo 12 akan Tergugat I sampaikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam somasinya dapat dimengerti oleh Tergugat I, namun karena Tergugat I orang yang buta hukum sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir yang mengakibatkan Tergugat I jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan aktifitas untuk mencari Tergugat II untuk mencari kejelasan tentang sertifikat yang dijaminan kepada Tergugat II dan adanya hal yang diluar kemampuan Tergugat I yaitu bahwa keberadaan Tergugat II tidak bisa ditemukan oleh Tergugat I.
7. Bahwa atas adanya alasan / Posita nomor 14, 15, 16, 17 dan 18 , hal tersebut merupakan pemikiran / imajinasi Penggugat saja yang tidak berdasarkan aturan dan dalil-dalil hukum yang benar dan terkait bantahan Tergugat I telah diuraikan pada jawaban nomor 1.
8. Bahwa pada akhirnya atas apa yang dianggap oleh Penggugat sebagai dalil hukumnya, dengan adanya fakta dan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak berdasar hukum maka Tergugat I menolak seluruh alasan - alasan yang diterangkan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan / Perbaikan Gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) pada perkara No.23/Pdt.G/2017/PN.Wat, yang telah dikirimkan copiannya kepada Tergugat I pada hari Rabu, 21 Februari 2018, oleh Pengadilan Negeri Wates bersamaan pengiriman relaas nomor : 23/Pdt.G/2017/ PN.Wat dan telah dicermati dan dipelajari oleh Tergugat I dan untuk itu Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 127 Reglement op derechvordering (Rv) merumuskan “  
Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan**”

Mengacu pasal tersebut maka perubahan atau pengurangan gugatan hanya dapat dilakukan hanya pada tuntutan nya saja (*petitum*) bukan pada pokok perkara (*posita*), maka apa yang dilakukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum sebab Penggugat telah melakukan perubahan berupa pengurangan dan penambahan serta mengganti posita yang merupakan pokok perkara.

- b. Bahwa Putusan MA-RI No. 1425.K/Pdt.1985 tanggal 24 Juni 1991 : Perubahan surat gugatan perdata dapat diterima / dibenarkan bila perubahan itu dilakukan **sebelum** Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan **dan** kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut.

Karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan setelah dilakukan pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut tidak dapat diterima dan tidak dibenarkan.

- c. Bahwa pelaksanaan sidang perkara ini yang dicatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Wates nomor : 23/Pdt.G/2017/ PN.Wt, hari Selasa tanggal 31 November 2017 pada hari Kamis, 15 Februari 2018 agendanya adalah pembacaan gugatan Penggugat .

**Bahwa dengan adanya alasan hukum Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas, maka Tergugat I menolak perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat .**

Maka berdasarkan segala hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.





## Jawaban Tergugat III

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dalam jawabann ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah keras dan amat sangat keberatan dengan adanya penggantian dan penambahan kata-kata, hampir seluruh dalam posita diganti dan ditambah didalam gugatan ini, walaupun HIR tidak mengatur perihal penggantian dan penambahan serta perubahan surat gugatan, akan tetapi apabila penggantian dan penambahan serta perubahan gugatan diperkenankan, selama kepentingan-kepentingan Tergugat (orang yang diserang) jangan sampai dirugikan dengan adanya penggantian dan penambahan serta perubahan gugatan tersebut
3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada perkara ini hanya mengajukan gugatan kepada:
  - a. SRI NINGSIH, Ibu rumah tangga. Beralamat di Dayakan No. 53, Pengasih, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
  - b. Tri Wahono, Swasta, Beralamat Ketandan KD II RT.02, Rw. 38, Banguntapan, Bantul.
  - c. TJHENG DJOEN NIO alias Cik Nyio alias Meta, Wiraswasta, Jalan Menteri Supeno No. 20 Yogyakarta.

Padahal selain tiga orang tersebut diatas masih ada dua (2) orang yang terlibat dalam perkara ini, yaitu :

1. Bapak WIDODO
2. Bapak NGATIMAN

Dua orang tersebut diatas, selain perantara juga sebagai orang yang menyerahkan Sertifikat tanah pekarangan SHM No. 1777 atas nama Sukarni alias Menuk Sukarni, secara langsung kepada Alm. Ting Tjie Gwan, Suami Tergugat III, juga sebagai penerima uang sejumlah RP. 25.000.000. Bahwa dengan demikian, jelaslah sesungguhnya gugatan penggugat dalam perkara ini cacat hukum secara PLURIUM LITIS CONSORTIUM, karena tidak ditariknya Bpk. WIDODO dan Bpk. NGATIMAN dalam perkara ini sebagai pihak yang terlibat, maka perkara tersebut **kurang pihak**.

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual dianggap telah diajukan dan dikemukakan kembali pada jawaban dalam konvensi ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III menolak, membantah dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas dinyatakan benar dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalam posita 1-2 dalam gugatan Penggugat karena merupakan bagian dari dalil-dalil gugatannya, dipersilahkan saja Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan ini sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR / pasal 1866 BW.
4. Bahwa atas posita angka 3 sangat bertolak belakang dengan judul gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi, Tergugat III sangat menolak keras dengan judul gugatan ini karena menurut pendapat Tergugat III, Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya, Penggugatlah yang melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) yang merugikan Tergugat III dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya.
5. Selanjutnya tentang posita angka 4 bahwa selain posita gugatannya tidak jelas, Juga tidak sinkron dengan petitum gugatan itu sendiri, posita penggugat sudah menjalar kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Penggugat menjelaskan sebagai berikut ; bahwa sertifikat tanah hak milik No. 1777 dengan luas 468 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Menuk Sukarni diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak didusun Mutihan, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kulon Progo dengan batas batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Waljilah
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Widyoko
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan setapak/gang
- Sebelah timur : berbatasan dengan sunarto, Nadiem dan Bronto Suseno.

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, disini ada dua obyek perkara yaitu sertifikat dan tanah, bahwa Tergugat III tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga gugatan ini membingungkan karena sebenarnya yang menjadi obyek sengketa itu sertifikat atau tanah ?

6. Bahwa terhadap posita angka 5 dan 6 dan apabila dikaitkan dengan posita 1,2, dan 3 ini memerlukan jawaban atau tanggapan yang detail dan tuntas dari Tergugat III sebagai berikut :
  - a) Bahwa penggugat benar-benar telah meminjamkan setifikat tanah hak milik No.1777 seluas 486m<sup>2</sup> atas nama Menuk Sukarni (Penggugat) kepada SRI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK



NINGSIH (Tergugat I) untuk membantu Tergugat 1 guna mencari dana untuk membiayai suami Tergugat I yang sedang dirawat di rumah sakit.

b) Bahwa sertifikat tanah hak milik No. 1777 seluas 486 m<sup>2</sup> atas nama Menuk Sukarni (Penggugat) oleh Sri Ningsih (Tergugat I) diberikan kepada Tri Wahono (Tergugat II), dikarenakan Tri Wahono tidak bisa mencari pinjaman dana dengan jaminan sertifikat tersebut lalu Tri Wahono meminta bantuan kepada dua temannya yaitu Widodo dan Ngatiman.

c) Bahwa oleh Widodo dan Ngatiman, sertifikat tersebut dibawalah ketempat Alm. Ting Tjie Gwan, Suami Tergugat III dan kebetulan Ngatiman adalah tetangganya dari Tergugat III. Kedatangan dua orang ini kerumah Tergugat III dan bertemu dengan Alm. Ting Tjie Gwan, Suami Tergugat III bertujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 25000.000 (dua puluh lima juta rupiah) guna membiayai suami dari saudaranya yang mempunyai sertifikat yang sedang dirawat di rumah sakit dengan janji secara lisan akan dibayar selama 6 bulan dengan cara diangsur dengan rincian:

Tanggal Pinjaman : 08 Juni 2000 – 30 Februari 2018

Pinjaman Pokok : Rp. 25.000.000

Jasa / Bulan : 2%

Lama Pinjaman : 212 bulan

❖ Jumlah biaya jasa selama 212 bulan

= 2% x Rp. 25000.000 x 212 bulan = Rp. 106.000.000

❖ Total Pinjaman

= Jumlah biaya jasa + Pinjaman Pokok

= Rp. 106.000.000 + Rp. 25000.000 = Rp. 131.000.000

❖ Angsuran yang sudah dibayar dari bulan Juni – November

= Rp. 500.000 x 6 bulan = Rp. 3000.000

**Total Pinjaman yang belum dibayar**

**= Rp. 131.000.000 – Rp. 3000.000 = Rp. 128.000.000**

8. Bahwa Tergugat III menolak, membantah dan menyangkal keras atas dalil-dalil angka 7, 8, dan 9 bahwa Penggugat mengatakan kehilangan sertifikat dengan berpura-pura mencari sertifikat tersebut padahal itu merupakan suatu kebohongan karena Penggugat mengakui sendiri kalau Penggugat meminjamkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I (Sri Ningsih) untuk dicarikan dana guna membayar biaya pengobatan suami Tergugat I yang sedang dirawat di rumah sakit.

9. Bahwa tentang posita angka 10, 11 dan 12 selanjutnya dijawab / ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya kedatangan Tergugat



III kerumah Penggugat adalah merupakan inisiatif dan niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, seharusnya Penggugat bertanggung jawab penuh tentang masalah ini dan Penggugat tidak boleh cuci tangan begitu saja karena Penggugat sendiri yang meminjamkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I sebagai jaminan untuk mencari dana guna membiayai suami Tergugat I yang sedang dirawat di rumah sakit. Sudah sepatutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Widodo dan Ngatiman bertanggung jawab penuh bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar hutang-hutang tersebut.

10. Bahwa meskipun posita angka 13 dan 14 Penggugat mengatakan berniat baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Namun bagi Tergugat III, niat baik tersebut tidak cukup kalau niat baik tersebut tidak diikuti dengan pembayaran utang dengan jaminan sertifikat SHM No. 1777 atas nama **Menuk Sukarni** sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pinjaman : 08 Juni 2000 – 30 Februari 2018

Pinjaman Pokok : Rp. 25.000.000

Jasa / Bulan : 2%

Lama Pinjaman : 212 bulan

❖ Jumlah biaya jasa selama 212 bulan  
=  $2\% \times \text{Rp. } 25.000.000 \times 212 \text{ bulan} = \text{Rp. } 106.000.000$

❖ Total Pinjaman  
= Jumlah biaya jasa + Pinjaman Pokok  
=  $\text{Rp. } 106.000.000 + \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 131.000.000$

❖ Angsuran yang sudah dibayar dari bulan Juni – November  
=  $\text{Rp. } 500.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.000.000$

**Total Pinjaman yang belum dibayar**

**=  $\text{Rp. } 131.000.000 - \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 128.000.000$**

11. Bahwa gugatan Penggugat angka 15 dan 16 mendalilkan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan sewenang-wenang menguasai dan mengalihkan obyek sengketa, dalam hal ini Tergugat III menolak keras atas apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut karena Tergugat III tidak pernah mengalihkan sertifikat tersebut kepada siapapun dan sertifikat tersebut masih berada ditangan Tergugat III apalagi dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, tidak suatu unsur pun yang dilanggar oleh Tergugat III, Justru Penggugat yang melakukan WAN PRESTASI (ingkar janji).



Bahwa sertifikat hak milik No. 1777 atas nama Menuk Sukarni berada di tempat Tergugat III atas seizin Penggugat sendiri karena Tergugat I yang merupakan saudara dari Penggugat membutuhkan dana untuk berobat suaminya di rumah sakit dan Tergugat III telah mengeluarkan uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2000 dan uang pinjaman tersebut belum dikembalikan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan .

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan didalam eksepsi dan Konvensi, mohon secara MUTATIS MUTANDIS dinyatakan dan dikemukakan untuk seluruhnya dalam Rekonvensi.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam jawaban pada khususnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tjheng Djoen Nio alias Cik Nyio alias META (Tergugat III dalam konvensi) selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Sukarni alias Menuk Sukarni (Penggugat dalam Konvensi) untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi, sedangkan Sri Ningsih dan Tri Wahono masing-masing Tergugat I dan Tergugat II (dalam konvensi) menjadi Tergugat II dan Tergugat III dalam rekonvensi serta Widodo dan Ngatiman mohon disebut sebagai Tergugat IV dan V dalam rekonvensi ini.
4. Bahwa Menuk Sukarni (Tergugat I) pada dasarnya mengetahui dimana sertifikat itu berada dan Menuk sukarni (Tergugat I) secara sadar meminjamkan sertifikat tersebut kepada Sri Ningsih (Tergugat II) dan oleh Sri Ningsih (Tergugat II) diberikan kepada Tri Wahono (Tergugat III) dan pada akhirnya sertifikat tersebut diberikan kepada Widodo dan Ngatiman (Tergugat IV dan V) untuk dicarikan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh limajuta rupiah) guna membayar biaya rumah sakit suami dari Sri Ningsih (Tergugat II).
5. Bahwa meskipun para Tergugat Rekonvensi terutama Tergugat I mendalilkan bahwa sudah berusaha mencari sertifikat SHM No. 1777 atas nama Menuk Sukarni dan tidak menemukan sertifikat tersebut maka hal ini tidaklah masuk akal karena sertifikat tersebut Tergugat I sendiri yang meminjamkannya kepada Tergugat II untuk dicarikan dana guna membantu biaya pengobatan suami dari Tergugat II yang sedang dirawat d Rumah sakit, maka sertifikat tersebut diberikan kepada Tergugat III, dan oleh karena Tergugat III tidak bisa mencari pinjaman dana dengan jaminan sertifikat, lalu Tergugat III meminta tolong kepada temannya Widodo dan Ngatiman. Widodo dan Ngatiman inilah





yang datang ketempat Penggugat Rekonvensi untuk meminjam uang dan bertemu dengan **suami dari Penggugat Rekonvensi** dan Penggugat Rekonvensi tidak tahu masalah pinjam- meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut yang menjadi urusan pribadi dari Alm. Ting Tjie Gwan, Suami Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa dikarenakan selama ini dari tahun 2000 sampai sekarang tidak ada itikad baik dari para Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang-hutangnya bahkan terkesan menghindar dari kewajibannya atas hutang-hutang yang janjinya secara lisan akan dibayar dalam tempo 6 (enam bulan) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pinjaman : 08 Juni 2000 – 30 Februari 2018

Pinjaman Pokok : Rp. 25.000.000

Jasa / Bulan : 2%

Lama Pinjaman : 212 bulan

- ❖ Jumlah biaya jasa selama 212 bulan  
=  $2\% \times \text{Rp. } 25000.000 \times 212 \text{ bulan} = \text{Rp. } 106.000.000$
- ❖ Total Pinjaman  
= Jumlah biaya jasa + Pinjaman Pokok  
=  $\text{Rp. } 106.000.000 + \text{Rp. } 25000.000 = \text{Rp. } 131.000.000$
- ❖ Angsuran yang sudah dibayar dari bulan Juni – November  
=  $\text{Rp. } 500.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3000.000$

**Total Pinjaman yang belum dibayar**

**= Rp. 131.000.000 – Rp. 3000.000 = Rp. 128.000.000**

7. Bahwa terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi menuntut para Tergugat Rekonvensi agar bertanggung jawab atas hutang-hutangtersebut secara tanggung renteng yaitu Tergugat I, II, III serta Widodo dan Ngatiman secara tunai selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan.
8. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terutama Tergugat I dapat melaksanakan Putusan Pengadilan ini sebagaimana mestinya, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar diletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah sertifikat tanah hak milik No. 1777 dengan luas 468 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Menuk Sukarni diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak didusun Mutihan Desa Wates, Kecamatan Wates , Kulon Progo dengan batas batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan Waljilah
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Widyoko
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan setapak/gang
- Sebelah timur : berbatasan dengan sunarto, Nadiem dan Bronto Suseno

9. Bahwa Tergugat I Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Tergugat Rekonvensilah yang melakukan Wan Prestasi (ingkar janji) karena Tergugat Rekonvensi datang secara baik-baik ke tempat Penggugat Rekonvensi dan bertemu dengan Alm. Ting Tjie Gwan, Suami Tergugat III untuk meminjam uang sebesar Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2000 dengan janji akan diangsur selama 6 (enam) bulan. Adapun uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar biaya rumah sakit suami Tergugat II, namun sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan, hutang tersebut belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pinjaman : 08 Juni 2000 – 30 Februari 2018

Pinjaman Pokok : Rp. 25.000.000

Jasa / Bulan : 2%

Lama Pinjaman : 212 bulan

❖ Jumlah biaya jasa selama 212 bulan

=  $2\% \times \text{Rp. } 25000.000 \times 212 \text{ bulan} = \text{Rp. } 106.000.000$

❖ Total Pinjaman

= Jumlah biaya jasa + Pinjaman Pokok

=  $\text{Rp. } 106.000.000 + \text{Rp. } 25000.000 = \text{Rp. } 131.000.000$

❖ Angsuran yang sudah dibayar dari bulan Juni – November

=  $\text{Rp. } 500.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3000.000$

**Total Pinjaman yang belum dibayar**

**=  $\text{Rp. } 131.000.000 - \text{Rp. } 3000.000 = \text{Rp. } 128.000.000$**

10. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi secara nyata melakukan Wan Prestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan dalam eksepsi, jawaban serta gugatan rekonvensi yang diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Mohon kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili Perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Tergugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut yang dimaksud.
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat Rekonvensi melakukan Wan Prestasi (ingkar janji) yang merugikan penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar hutang-hutangnya sebesar RP. 128.000.000 (serratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah Hak Milik No. 1777 dengan luas 468 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Menuk Sukarni yang diatasnya berdiri sebuah bangunan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat dari segala hal dan apabila diperlukan melalui bantuan aparat negara / kepolisian. Adapun tanah tersebut terletak didusun Mutihan Desa Wates, Kecamatan Wates , Kulon Progo dengan batas batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan Waljilah
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan Widyoko
  - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan setapak/gang
  - Sebelah timur : berbatasan dengan sunarto, Nadiem dan Bronto Suseno
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat., tanggal 25 Juli 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1777 milik Penggugat tanpa syarat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat III konvensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.799.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat. kepada Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2018 ;

Telah membaca akta permohonan banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut diatas;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa jurusita telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2018;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tertanggal 11 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2018;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 29 Agustus 2018, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 10 September 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 September 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2018;

Telah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat. yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 28 Agustus 2018, kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan pemberitahuan oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 Agustus 2018 yang pada intinya tidak sependapat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara tersebut dalam tingkat banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates No.23/Pdt.G/2017/PN.Wat yang di putus tanggal 25 juli 2018.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Wates untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara ini.

### MENGADILI SENDIRI

#### PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan Eksepsi,jawaban dan Rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya

#### SUBSIDER

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Agustus 2018, yang pada intinya Terbanding semula Penggugat sangat setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Wates karena telah memutus dengan cermat, tepat dan benar berdasarkan hukum dan berkeadilan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima dalil - dalil dari **TERMOHON BANDING/semula PENGGUGAT**;
2. Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh **PEMOHON BANDING/ TERGUGAT III**;
3. menguatkan putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2017/PN.Wat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON BANDING/ TERGUGAT III**;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

**Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et aqua et bono)**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat. dan salinan resmi putusan tersebut beserta seluruh lampirannya, semua bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat III tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Terbanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding, mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Juli 2018, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat III, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herziene Indonesichs Reglement) serta peraturan undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Wat. tanggal 25 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami Sutardjo, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Susmanto, SH., MH. dan Kusriyanto, SH., MHum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Heru Prayitno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Susmanto, SH., MH

Sutardjo, SH., MH.

Kusriyanto, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, SH

### Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)